

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Perpanjangan Izin Prinsip AKDP, AJDP, taksi, pemadu moda dan ASK

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan) (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)
2.	Fotokopi Keputusan Izin trayek yang masih berlaku
3.	Fotocopy izin prinsip yang akan diperpanjang
4.	NIB nomor induk berusaha dan izin usaha penyelenggara angkutan orang dari oss
5.	Fotocopy KTP Direktur dan NPWP perusahaan